

**PEDOMAN TEKNIS PROYEK INOVASI**  
**TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN**  
**(TAKE SARADA)**  
**BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan daya saing nasional, memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, efektifitas kebijakan import bahan berbahaya, serta mendukung pelaksanaan pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya. Dan untuk memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan import minuman beralkohol terhadap pengendalian dan pengawasan serta pengadaan, peredaran dan penjualannya.

Untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya serta mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga perlu mengatur pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Pendistribusian Bahan Berbahaya dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol. Amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa Pelaksanaan Ekonomi dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan pemerataan dan memperkuat daya saing.

Melalui Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik yang berfungsi memperlancar penyaluran barang/jasa dari produsen ke konsumen, meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan. [pasar rakyat](#), [gudang](#), [pusat distribusi regional/provinsi](#), serta [pasar lelang komoditas](#). Pengembangannya diatur pemerintah untuk efisiensi rantai pasok dan ekonomi. Untuk itu diperlukan inovasi dalam penata kelolaan terkait Sarana dan Prasarana (Sapras) Perdagangan.

Karena dalam Bidang Pengembangan Perdagangan bukan saja menyangkut program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan berupa Pembangunan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar lelang Komoditas yang pelaksanaan kegiatan di dalamnya berupa Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI, selanjutnya Informasi dan Data Perdagangan melalui SISP ( Sistem Informasi Sarana Perdagangan) terkait Pasar Lelang Komoditas dan Pemanfaatan Gudang SRG (Sistem Resi Gudang).

Selanjutnya ada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan kegiatannya berupa Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, pengemasan dan perabelan di tingkat provinsi dan Distributor Minuman Beralkohol dengan sub kegiatan berupa Fasilitasi Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. guna mewujudkan inovasi tersebut sebagai berikut ada beberapa hal yang menjadi kendala :

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan proyek inovasi kami berupa Tata Kelola Sarana dan Prasarana Perdagangan ( Take Sarada) diantara yaitu :

##### **I. Evaluasi Perizinan**

Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian dalam berusaha, mempercepat izin berusaha serta mendukung pelaksanaan pengadaan, distribusi bahan berbahaya dan minuman beralkohol dengan menerbitkan rekomendasi bagi pelaku usaha sebagai Distributor bahan Berbahaya dan Distributor/Subdistributor minuman beralkohol selain itu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha Bahan Berbahaya dan minuman beralkohol, juga melakukan pemantauan terhadap izin, gudang dan pelaporan pendistribusian bagi pelaku usaha distributor/sub distributor minuman beralkohol dan distributor bahan berbahaya

## II. Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan untuk Sarana Distribusi Perdagangan adalah melakukan pembinaan bagi kab/ kota yang membidangi perdagangan terhadap sarana perdagangan berupa pasar rakyat, retail modern, sarana distribusi regional dan provinsi yang ada se-Provinsi Sulawesi Tengah. juga dapat memantau dan melakukan pendataan atau update data melalui sistem yang dibuat oleh kementerian perdagangan yaitu sistem informasi sarana perdagangan (SISP) dan sistem gerai maritim (SIGM)

## III . Pembinaan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha komoditi unggulan yang ada se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk diikutkan dalam kegiatan pasar lelang komoditas (PLK) diprovinsi/Daerah lain yang melakukan kegiatan Pasar lelang, sehingga dapat memudahkan pelaku usaha komoditi untuk memasarkan dan mempromosikan komoditi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ke daerah lain dan juga dapat membuka jaringan distribusi rantai pasok perdagangan.

Kegiatan Resi Gudang adalah Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan/jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan (Bank/Non Bank ) karena Resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh Pengelola Gudang yang terakreditasi (memiliki izin dari Bappebti ).

Sistem Resi Gudang pengelolaan kegiatannya berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu ini strument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan

perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan barang yang disimpan di gudang.

Adanya Manfaat dan Hasil Inovasi dari pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Sarana dan Prasarana Perdagangan (Take Sarada) ini adalah :

#### **MANFAATNNYA ADALAH**

1. MENERBITKAN REKOMENDASI DISTRIBUTOR MINOL DAN B2
2. MENGUPDATE DATA GERAI MARITIM DAN SISP
3. MEMPROMOSIKAN KOMODITI UNGGULAN KEDAERAH LAIN
4. MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN PIMPINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### **HASIL INOVASI INI ADALAH**

1. ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA
2. DATA SARPRAS PERDAGANGAN YANG UPTUDATE

#### **II. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Adanya yang menjadi Dasar pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Sarana dan Prasarana Perdagangan (Take Sarada) yaitu : Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaan yang memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang efisiensi distribusi barang serta mampu menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong laju pembangunan Nasional. diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 07 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembngunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohol;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan bahan Berbahaya

### **III. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada selama periode tahun 2024 samapai dengan tahun 2026 berlangsung selama 1 hari dimana tanggal dan waktu kegiatan ditentukan sesuai petunjuk operasional kegiatan. Namun untuk tahun 2025 dan 2026 mengalami efisiensi dan untuk tahun 2026 hanya tersisa 1 (satu) kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ada yang dilaksanakan di kabupaten/kota ada yang dilaksanakan di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tahun 2024 dilaksanakan di Hotel di kota Palu.

### **IV. Peserta**

Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan kami tergantung anggaran yang tersedia di tahun 2024 masih bisa dihadiri 50 Peserta namun pada tahun 2025 mengalami efisiensi sehingga berkurang secara signifikan disesuaikan anggaran yang ada.

Peserta Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari

1. Pelaku Usaha Distributor dan Calon Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol
2. Pelaku Usaha Distributor Bahan Berbahaya
3. Perusahaan datau Pelaku usaha yang menggunakan Bahan Berbahaya
4. Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol
5. Serta asosiasi terkait

6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP)

Untuk Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari

1. Instansi Terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan
2. Masyarakat Tokoh-Tokoh Masyarakat
3. Perdagangan
4. Pengelola Pasar
5. Asosiasi/ Paguyuban terkait
6. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
7. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terkait
8. Anak Muda (Milenial)

Kegiatan Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Resi Gudang (SRG)

1. Pelaku Usaha/Petani Komoditi
2. Masyarakat Tokoh masyarakat
3. Asosiasi terkait
4. Dinas terkait
5. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
6. Calon Pengelola Gudang/ Pengelola Gudang (BGR Logistik)
7. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi
8. Anak Muda (Milenial)

**1. Jenis Kelamin**

- Laki-Laki
- Perempuan

**2. Kepanitiaan dan Narasumber**

c) Anggota

**2). Narasumber**

**Adapun yang menjadi Narasumber :**

- a) **Kementerian Perdagangan RI Direktorat yang terkait**
- b) Pejabat Fungsional
- c) Pejabat Bank BRI
- d) Pejabat Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindag
- e) Dinas terkait lainnya

**V. Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tim pelaksana yang terdiri dari Pejabat Fungsional sebagai Penanggung Jawab dengan menerbitkan surat keputusan. Dan pelaksana kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah kami terbitkan untuk Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan berupa penerbitan Rekomendasi (terlampir)

Matrik pelaksanaan Kegiatan Tatakelola Sarana dan Prasarana Perdagangan (Take Sarada) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Matrik Pelaksanaan Take Sarada

Uraian Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Persiapan												
Penyiapan Data												
Promosi Masukan dan Saran												
Inovasi												

**VI. SUMBER DANA**

Pelaksanaan Kegiatan tata kelola sarana dan Prasarana perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dibiayai dari APBD Provinsi

Sulawesi Tengah

**VII. PENUTUP**

Demikian Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Sarana dan Prasarana Perdagangan (TakeSarada) ini kami buat sebagai bahan pertanggung jawaban pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Juni 2026

**Inovator Take Sarada,**



**FAJRIAH, SE., MM**

NIP. 19740226 200604 2 023

**Dokumentasi Kegiatan Tata Kelola Sarana dan Prasarana Perdagangan (Take Sarada)**

**I. Pembinaan dan Pengembangan SNI Pasar Rakyat di Kabupaten Morowali**



2. Meninjau Pembanguna Pasar Rakyat tematik Industri di Kec Bahodopi Kab.  
Morowali



**3. Rapat memfasilitasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Kegiatan Pasar lelang Komoditas**



**Salah satu Komoditi SRG**



**Pelaksanaan Pasar lelang Komoditas Di Provinsi Banten yang dihadiri oleh Pelaku usaha Komoditi**



Pemeriksaan Gudang SRG



Kegiatan Pemeriksaan Gudang Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai



Kegiatan rapat zoom Aparsi dan MKP untuk Digitalisasi Pasar Rakyat



Memfasilitasi pembuatan NIB untuk Pelaku Usaha



Pemeriksaan Gudang Bahan Berbahaya PT. Yauri Lintas Khatulistiwa



Pemeriksaan Distributor Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Dasar Hukum


1. Undang-Undang No 7/2014 tentang Perdagangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
4. Peraturan Presiden Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Keterkaitan

1. SOP Kementerian Perdagangan

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitas penerbitan tidak dapat dilaksanakan
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dan pejabat berwenang tidak di tempat.

Nomor Sop	:	500.9 / 6 B / SOP / Dagn
Tanggal Pembuatan	:	11 JANUARI 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Plh. Kepala Dinas  <b>Mira Yuliasuti, ST.,MP</b> <b>Pembina Tk. 1</b> Nip. 197308312000122002
Judul SOP		Rekomendasi Minuman Beralkohol
Kualifikasi Pelaksana		
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal S1</li><li>2. Memahami struktur organisasi</li><li>3. Memahami peraturan yang berlaku</li></ol>
Peralatan/Perlengkapan		
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Computer/Laptop</li><li>2. Internet</li><li>3. Buku Kerja</li><li>4. Lembar Disposisi</li></ol>
Pencatatan dan Pendataan :		
		Unit Kerja dan bidang yang berwenang

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2024 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana</li> <li>- Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>2 Komputer, ATK, Printer, Hp, Meja dan Kursi</li> <li>3 Ruang dan Lemari Arsip</li> <li>4 Jaringan Aplikasi/Software</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>WAKTU KERJA DAN BIAYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (Empat) Hari Kerja</li> <li>- Rp. 0,-</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan Secara Elektronik dan Manual</li> </ul>

PERSYARATAN
<p>A. SYARAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Penunjukan Sebagai Distributor dari Produsen dan/atau IT-MB</li> <li>3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kab/Kota Domisili Perusahaan ( wajib untuk gol, A, B dan C)</li> <li>4. Tanda Gudang (TDG) yang masih berlaku</li> <li>5. NIB, NPBK dan NPWP Perusahaan</li> <li>6. KTP Pemohon</li> <li>7. Balai POM dan Izin Edar</li> <li>8. Akta Perusahaan Dan AHU KemenkumHam</li> <li>9. Surat Pernyataan</li> </ol>

ALUR FLOW CHART SOP PENERBITAN REKOMENDASI

